



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan Swasta, beralamat di
XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten
Bekasi, Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada
Susilo Wibowo, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada
Firma Hukum "**Susilo Wibowo, S.H. & Partners Law Firm
Advokates – Legal Konsultans**" dan memiliki domisili
hukum di Jalan Lemah Abang, Desa Waluya,
RT002/RW0004, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten
Bekasi. dan/atau domisili elektronik dialamat email :
swpartnerslawoffice@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 06 Nopember 2024, yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang
dengan Register Nomor: 1810/Adv/XI/2024/PA.Ckr
Tanggal 08 Nopember 2024, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama Cikarang;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan
perkara ini;

Dalam mengadili perkara tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama
Cikarang Nomor 3395/Pdt.G/2024/PA.Ckr tanggal 30 Oktober 2024 tentang
Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan
perkara tersebut;
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang
bersangkutan;
- Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan
Termohon serta saksi-saksi Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Oktober 2024
yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor

Halaman 2 dari 28 Hal. Put. No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3395/Pdt.G/2024/PA.Ckr tanggal 30 Oktober 2024, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Minggu 18 Oktober 2020 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :875/62/X/2020 Tertanggal 18 Oktober 2020;
1. Bahwa setelah menikah Pemohon dan termohon tinggal bersama Perumahan Grand Cikarang Citi 2 Blok H20 Bomor 3 Desa Kedungwaringin, Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi;
2. Bahwa selama masa perkawinan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah berhubungan suami istri sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama;
 1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, umur 2 tahun;
3. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan September 2023 antara Pemohon dengan Termohon sering terlibat perselisihan yang terus menerus, sering bertengkar yang disebabkan:
 - 1) Termohon lebih mengikuti perkataan orang tuanya, serta sering menggunakan harta benda tanpa seizin Pemohon, apabila ditanyakan sering mengelak bahkan sampai berbohong;
 - 2) Tergugat sering berada di rumah orang tuanya dibandingkan di tempat kediaman bersama;
5. Bahwa karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, mengakibatkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi dan puncak pertengkaran pada 24 Maret 2024 mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah;
6. Bahwa karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi terbukti antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih 1 tahun lamanya dan sudah tidak ada hubungan suami istri lagi sehingga rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah kehilangan tujuan untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang tertuang

Halaman 3 dari 28 Hal. Put. No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan “ Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk perkawinan (rumah tangga) yang kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Perceraian terhadap Termohon sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagaimana suami istri “ dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan alasan perceraian “Apabila suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga”;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Permohonan Pemohon untuk mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan Cerai Talak ini dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan **Talak satu Raj'i** terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Halaman 4 dari 28 Hal. Put. No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa perkara a quo didaftarkan oleh Kuasa Hukum Pemohon secara E-court/elektronik sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara a quo, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut secara elektronik berdasarkan Pasal 15, 16 dan 18 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa dalam perkara a quo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada **Erna Yuli Astuti, S.H. & Deni Wijaya, S.H.**, Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor "**Erna Yuli Astuti & Partners**" Yang beralamat di Perumahan Green Cikarang City 2 Blok K 1 No 44 Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi. Provinsi Jawa Barat. No.Hp:081311042997. Yang berdomisili elektronik dialamat email : kantorhukum.ernayuliastuti@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Register Nomor: 1818/Adv/XI/2024/PA.Ckr Tanggal 11 Nopember 2024;

Bahwa Majelis Hakim setelah memeriksa surat kuasa Pemohon tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal (KTPA) atas nama **Erna Yuli Astuti, S.H. & Deni Wijaya, S.H.**, serta Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat yang bersangkutan;

Bahwa dalam perkara a quo, Termohon telah memberikan kuasa khusus kepada **Susilo Wibowo, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Firma Hukum "**Susilo Wibowo, S.H. & Partners Law Firm Advokates – Legal Konsultans**" dan memiliki domisili hokum di Jalan Lemah Abang, Desa Waluya, RT002/RW0004, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. dan/atau domisili elektronik dialamat email : swpartnerslawoffice@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Nopember 2024, yang telah

Halaman 5 dari 28 Hal. Put. No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Register Nomor: 1810/Adv/XI/2024/PA.Ckr Tanggal 08 Nopember 2024;

Bahwa Majelis Hakim setelah memeriksa surat kuasa Termohon tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal (KTPA) atas nama **Susilo Wibowo, S.H.**, serta Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat yang bersangkutan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasa hukumnya dan Termohon diwakili kuasa hukumnya hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut, yang tujuan akhirnya agar Pemohon mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi yang mediatornya adalah **Thoriq Ulumuddin, S.H., M.H.** Mediator Bersertifikat, dalam laporan hasil mediasi yang disampaikan Mediator kepada Majelis pemeriksa perkara tanggal 25 Nopember 2024, yang dibacakan di persidangan, mediasi telah dilaksanakan dan berhasil sebagian mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, berdasarkan proses mediasi pada tanggal 11 Nopember 2024 dan 20 Nopember 2024, Pemohon dan Termohon apabila terjadi perceraian, diperoleh beberapa kesepakatan, sebagai berikut:

1. Nafkah selama masa iddah, perbulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) X 3 bulan = Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Nafkah 1 (satu) orang anak bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak dewasa dan mandiri;

Halaman 6 dari 28 Hal. Put. No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 3395/Pdt.G/2024/PA.Ckr tanggal 30 Oktober 2024 tersebut dibacakan, selanjutnya pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawabannya secara lisan di hadapan sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

2. Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan repliknya secara lisan di hadapan sidang, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonannya semula;

2. Bahwa Pemohon tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan dupliknya secara lisan di hadapan sidang, sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon tetap dengan dalil-dalil jawabannya semula dan bersedia bercerai dengan Pemohon;

2. Bahwa Termohon juga berkeinginan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 875/62/X/2020, an. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, tertanggal 18 Oktober 2020, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di samping itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bekasi, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - o Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Kakak Kandung Pemohon sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon;
 - o Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada bulan Oktober 2020;
 - o Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Apartemen Riverview Residence Jalan Kalimalang Desa Wangun Harja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
 - o Bahwa Pemohon dengan Termohon dan dari perkawinan tersebut telah bergaul layaknya pasangan suami isteri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, umur 2 tahun;
 - o Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak September 2023, mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - o Bahwa penyebabnya karena, 1. Termohon lebih mengikuti perkataan orang tuanya, serta sering menggunakan harta benda tanpa seizin Pemohon, apabila ditanyakan sering mengelak bahkan sampai berbohong, 2. Tergugat sering berada di rumah orang tuanya dibandingkan di tempat kediaman bersama;
 - o Bahwa Saksi melihat dalam rumah tagganya Pemohon sering bertengkar dengan Termohon;

Halaman 8 dari 28 Hal. Put. No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Ckr.



- o Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 24 Maret 2024, Termohon keluar dari rumah meninggalkan Pemohon, Termohon tinggal dengan orang tuanya;
- o Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;
- o Bahwa persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah diupayakan penyelesaiannya secara kekeluargaan oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Oleh Kuasa Hukum Pemohon:

- Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan dan membenarkan serta tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Oleh Kuasa Hukum Termohon:

- Bahwa, pada saat upaya perdamaian oleh pihak keluarga, Saksi tidak ikut;

2. XXX, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Bekasi Timur, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- o Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Ayah Kandung Pemohon;
- o Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2020;
- o Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Apartemen Riverview Residence Jalan Kalimalang Desa Wangun Harja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
- o Bahwa Pemohon dengan Termohon dan dari perkawinan tersebut telah bergaul layaknya pasangan suami isteri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, umur 2 tahun;



o Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak September 2023, mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

o Bahwa penyebabnya karena, 1. Termohon lebih mengikuti perkataan orang tuanya, serta sering menggunakan harta benda tanpa seizin Pemohon, apabila ditanyakan sering mengelak bahkan sampai berbohong, 2. Tergugat sering berada di rumah orang tuanya dibandingkan di tempat kediaman bersama;

o Bahwa Saksi mendapat cerita dari Pemohon, bahwa dalam rumah tagganya sering bertengkar dengan Termohon;

o Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Maret 2024, Termohon keluar dari rumah meninggalkan Pemohon, Termohon tinggal dengan orang tuanya;

o Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024;

o Bahwa persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah diupayakan penyelesaiannya secara kekeluargaan oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Oleh Kuasa Hukum Pemohon:

- Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan dan membenarkan serta tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Oleh Kuasa Hukum Termohon:

o Bahwa, di UPTD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemohon dan Termohon ada upaya perdamaian terhadap penelantaran anak oleh Pemohon selaku ayahnya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pada jawaban dan duplik tersebut, Termohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Penduduk, NIK. 32166096712990004, atas nama XXXXXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, tertanggal 05-08-2024, bermeterai cukup dan bercap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pos (zegelen) serta tidak dapat dicocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan T.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 32160090610210022, atas nama **XXXXXXXXXXXXXXXX**, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tertanggal 10-11-2021, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan T.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Lahir, Nomor: 179/SKK/KA-RBA/X.21, atas nama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, yang aslinya dikeluarkan oleh Klinik Amira Cikarang Utara, tanggal 25-10-2021, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan T.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor: 111/KUA.10.16.06/Pw.01/105/2024, atas nama **XXXXXXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXXXXXX**, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, tertanggal 02-05-2024, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan T.4;

5. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Surat, Nomor: 125/STPLKSB/VII/2024/Sek Ckr Utr, atas nama **XXXXXXXXXXXXXXXX**, yang aslinya dikeluarkan oleh Kapolsek Cikarang Utara, tertanggal 02-07-2024, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan T.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Penanganan Kasus, Nomor: PA 04/7798/DP3A.UPTD/2024, atas nama **Kuasa Hukum Termohon**, yang aslinya dikeluarkan oleh Plt. Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Bekasi, tertanggal 18-11-2024, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan T.6;

7. Fotokopi Undangan Mediasi, Nomor: PA/5018/DP3A.UPTD/2024, atas nama **XXXXXXXXXXXXXXXX**, yang aslinya

Halaman 11 dari 28 Hal. Put. No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Plt. Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Bekasi, tertanggal 21-06-2024, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan T.7;

8. Fotokopi Print Out Komunikasi Elektronik, Tanpa Nomor, atas nama **Kuasa Hukum Termohon**, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan T.8;

9. Fotokopi Slip Gaji Pemohon, atas nama **XXXXXXXXXXXXXX**, yang aslinya dikeluarkan oleh PT. Bima Buasa Kabupaten Bekasi, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan T.9;

Bahwa di samping itu Termohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di **XX**, Kabupaten Bekasi, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- o Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Ibu Kandung Termohon sedangkan Pemohon adalah suami Termohon;
- o Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2020;
- o Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Apartemen Riverview Residence Jalan Kalimalang Desa Wangun Harja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
- o Bahwa Pemohon dengan Termohon dan dari perkawinan tersebut telah bergaul layaknya pasangan suami isteri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Perempuan, umur 2 tahun;

Halaman 12 dari 28 Hal. Put. No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Ckr.



- o Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak September 2023, mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- o Bahwa penyebabnya karena, 1. Kakak Pemohon selalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, misalnya kakaknya berkata “ceraikan saja Termohon”, 2. Ketika Termohon sakit, Pemohon pergi ke Karaoke;
- o Bahwa Saksi mendapat cerita dari Termohon, bahwa dalam rumah tagganya sering bertengkar dengan Pemohon;
- o Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Maret 2024, Termohon keluar dari rumah meninggalkan Pemohon, Termohon tinggal di rumah Saksi;
- o Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;
- o Bahwa persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak diupayakan penyelesaiannya oleh keluarga kedua belah pihak;

Oleh Kuasa Hukum Termohon:

- o Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan dan membenarkan serta tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Oleh Kuasa Hukum Pemohon:

- o Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan dan membenarkan serta tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XX, Kabupaten Bekasi, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- o Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Ayah Kandung Pemohon;



- o Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2020;
- o Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Apartemen Riverview Residance Jalan Kalimalang Desa Wangun Harja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
- o Bahwa Pemohon dengan Termohon dan dari perkawinan tersebut telah bergaul layaknya pasangan suami isteri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, umur 2 tahun;
- o Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak September 2023, mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- o Bahwa penyebabnya karena, 1. Pemohon mengantar Termohon ke Aeon, namun Pemohon tidak mau menjemput Termohon lagi, 2. Kakak Pemohon selalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, misalnya kakaknya berkata “ceraikan saja Termohon”, 3. Pemohon suka pergi ke Karaoke;
- o Bahwa Saksi mendapat cerita dari Termohon, bahwa dalam rumah tagganya sering bertengkar dengan Pemohon;
- o Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Maret 2024, Termohon keluar dari rumah meninggalkan Pemohon, Termohon tinggal di rumah Saksi;
- o Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;
- o Bahwa persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon ada diupayakan penyelesaiannya oleh keluarga Termohon, namun keluarga Pemohon sulit untuk dihubungi, makanya upaya damai dilakukan di UPTD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak;

Oleh Kuasa Hukum Termohon:

Halaman 14 dari 28 Hal. Put. No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Ckr.



- Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan dan membenarkan serta tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Oleh Kuasa Hukum Pemohon:

o Bahwa, Pemohon sekarang berada di Jepang untuk bekerja;

3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bekasi, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

o Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Bibi Termohon;

o Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2020;

o Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Apartemen Riverview Residence Jalan Kalimalang Desa Wangun Harja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;

o Bahwa Pemohon dengan Termohon dan dari perkawinan tersebut telah bergaul layaknya pasangan suami isteri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, umur 2 tahun;

o Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak September 2023, mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

o Bahwa penyebabnya karena, 1. Pemohon mengantar Termohon ke Aeon, namun Pemohon tidak mau menjemput Termohon lagi, 2. Kakak Pemohon selalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, misalnya kakaknya berkata " ceraikan saja Termohon", 3. Pemohon suka pergi ke Karaoke;



- o Bahwa Saksi mendapat cerita dari Termohon, bahwa dalam rumah tagganya sering bertengkar dengan Pemohon;
- o Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Maret 2024, Termohon keluar dari rumah meninggalkan Pemohon, Termohon tinggal di rumah Saksi;
- o Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;
- o Bahwa persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon ada diupayakan penyelesaiannya oleh keluarga Termohon, namun keluarga Pemohon sulit untuk dihubungi, makanya upaya damai dilakukan di UPTD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak;

Oleh Kuasa Hukum Termohon:

- Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan dan membenarkan serta tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Oleh Kuasa Hukum Pemohon:

- o Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan dan membenarkan serta tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan kesanggupan kesepakatan dalam mediasi sebagai akibat perceraian, serta tetap ingin menjatuhkan talak kepada Termohon;

Bahwa selanjutnya Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil jawaban dan dupliknya dan bersedia kesanggupan menerima kesepakatan dalam mediasi sebagai akibat perceraian, serta tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara a quo, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut secara e-court/elektronik berdasarkan Pasal 15, 16 dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor I Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor I Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik dan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Pemohon, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Register Nomor: 1818/Adv/XI/2024/PA.Ckr Tanggal 11 Nopember 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR. Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan bahwa Kuasa Hukum Pemohon merupakan subyek pemberi bantuan hukum yang sah dan mempunyai kedudukan hukum (legal standing) mewakili pemberi kuasa (Pemohon) untuk melakukan tindakan hukum/beracara di Pengadilan in casu Pengadilan Agama Cikarang, sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara a quo sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Termohon, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Register Nomor: 1810/Adv/XI/2024/PA.Ckr Tanggal 08 Nopember 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR. Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Termohon, dan ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu

Halaman 17 dari 28 Hal. Put. No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menyatakan bahwa Kuasa Hukum Termohon merupakan subyek pemberi bantuan hukum yang sah dan mempunyai kedudukan hukum (legal standing) mewakili pemberi kuasa (Termohon) untuk melakukan tindakan hukum/beracara di Pengadilan in casu Pengadilan Agama Cikarang, sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada kuasa Termohon tersebut untuk beracara dalam perkara a quo sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P", "T.1" (yang telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana dikemukakan pada bagian di bawah ini), terbukti Pemohon mempunyai *legal standing* (berkualitas) mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.", "T.2" dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasannya adalah cerai talak, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasa hukumnya dan Termohon diwakili kuasa hukumnya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut, yang tujuan akhirnya agar Pemohon mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba membina rumah tangga yang rukun dan harmonis kembali dengan Termohon, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon, di samping itu Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi yang mediatornya adalah **Thoriq Ulumuddin, S.H., M.H.**, Mediator Bersertifikat, namun keinginan Pemohon untuk bercerai juga tidak berhasil memperoleh kesepakatan perdamaian, namun sebagian telah tercapai

Halaman 18 dari 28 Hal. Put. No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan damai akibat perceraian, sehingga perdamaian berhasil sebahagian, maka dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jjs. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jjs. Pasal 17 PERMA Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan perceraian pada perkara ini adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon awalnya baik-baik saja walaupun ada pertengkaran dan perselisihan tak lama rukun kembali, namun sejak bulan September 2023, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya, karena 1. Termohon lebih mengikuti perkataan orang tuanya, serta sering menggunakan harta benda tanpa seizin Pemohon, 2. Tergugat sering berada di rumah orang tuanya dibandingkan di tempat kediaman bersama, 3. Pemohon mengantar Termohon ke Aeon, namun Pemohon tidak mau menjemput Termohon lagi, 4. Kakak Pemohon selalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, misalnya kakaknya berkata "ceraikan saja Termohon", 5. Pemohon suka pergi ke Karaoke, puncak dari keributan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada 24 Maret 2024, Termohon pergi dari rumah bersama, Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sudah berjalan 1 (satu) tahun, dan sejak saat itu sudah tidak ada lagi hubungan suami istri, sehingga dengan sikap Termohon yang demikian Pemohon tidak sanggup lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan Termohon, Pemohon memutuskan perceraianlah jalan terbaiknya, permohonan Pemohon berdasar dan beralasan hukum, oleh karena itu Pemohon memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa "P.", dan alat bukti saksi 2

Halaman 19 dari 28 Hal. Put. No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang, sedangkan Termohon mengajukan alat bukti tertulis berupa "T.1", sampai dengan "T.9" dan alat bukti saksi 3 (tiga) orang, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis "P.", yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta otentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 165 HIR jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, dan oleh karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis "P." tersebut diperoleh fakta bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan sepasang suami istri sah yang telah melaksanakan akad pernikahan pada tanggal 18 Oktober 2020 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dengan demikian Pemohon dengan Termohon adalah sepasang suami isteri sah;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi Pemohon juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan kedua saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171 – 172 HIR jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Halaman 20 dari 28 Hal. Put. No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi pertama sampai dengan Saksi kedua Pemohon, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri sah, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 2 tahun;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali;
3. Bahwa Para Saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar, Para saksi mendapat cerita Termohon;
4. Bahwa penyebab pertengkaran karena, 1. Termohon lebih mengikuti perkataan orang tuanya, serta sering menggunakan harta benda tanpa seizin Pemohon, 2. Tergugat sering berada di rumah orang tuanya dibandingkan di tempat kediaman bersama;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai dan rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis "T.1", sampai dengan "T.9", yang diajukan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazagelen dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil jawaban dan duplik Termohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta otentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 165 HIR jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, dan oleh karenanya harus dipertimbangkan;

Halaman 21 dari 28 Hal. Put. No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis "T.3." tersebut diperoleh fakta bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan sepasang suami istri sah dan telah memiliki seorang anak sah bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis "T.4." tersebut diperoleh fakta bahwa Termohon kehilangan Buku Akta Nikah Nomor : 875/62/X/2020 Tertanggal 18 Oktober 2020, sehingga melaporkan ke KUA Kecamatan Cikarang Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis "T.5." tersebut diperoleh fakta bahwa Termohon kehilangan Buku Akta Nikah Nomor : 875/62/X/2020 Tertanggal 18 Oktober 2020, sehingga Termohon membuat Laporan ke Kapolsek Kecamatan Cikarang Utara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis "T.6." tersebut diperoleh fakta bahwa Pemohon membuat laporan ke UPTD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Bekasi untuk mengadakan Mediasi dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis "T.7." tersebut diperoleh fakta bahwa atas laporan untuk mediasi tersebut, UPTD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Bekasi membuat undangan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan Mediasi di UPTD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis "T.8." tersebut diperoleh fakta bahwa fotokopi hasil cetak tangkapan layar WhatsApp tersebut, diperoleh fakta bahwa untuk menentukan keaslian Informasi elektronik ini di perlukan pengkajian ahli yang memiliki kompetensi tertentu dalam hal ini digital forensik, sehingga alat bukti T.8 ini dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis "T.9." tersebut diperoleh fakta bahwa Pemohon bekerja sebagai Karyawan Swasta di PT. Bima Buasa Kabupaten Bekasi, dengan gaji Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan, dengan nominal angka inilah Majelis Hakim berpatokan kemampuan ekonomi Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 3 (tiga) orang saksi yang diajukan Termohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat ketiga saksi-saksi

Halaman 22 dari 28 Hal. Put. No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah memenuhi persyaratan formil karena ketiganya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan ketiga saksi Termohon juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan ketiga saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil jawaban dan duplik Termohon serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171 – 172 HIR jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi pertama sampai dengan Saksi kedua Pemohon, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berhubungan suami istri sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 2 tahun;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali;
3. Bahwa Para Saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
4. Bahwa penyebab pertengkaran karena, 1. Pemohon mengantar Termohon ke Mall Aeon Cikarang, namun Pemohon tidak mau menjemput Termohon lagi, 2. Kakak Pemohon selalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, misalnya kakaknya berkata “ceraikan saja Termohon”, 3. Pemohon suka pergi ke Karaoke;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai dan rukun kembali, namun tidak berhasil;

Halaman 23 dari 28 Hal. Put. No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam dua peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa ada 3 (tiga) unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud huruf f tersebut, yaitu pertama antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, kedua perselisihan dan pertengkaran terus menerus terjadi dan ketiga antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di samping itu dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa permohonan perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundang-undangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan fakta dari alat bukti tertulis P., fakta dari keterangan Saksi pertama dan Saksi kedua Pemohon, fakta dari alat bukti tertulis T.1 sampai dengan T.9., fakta dari keterangan Saksi pertama dan Saksi kedua Termohon, serta fakta yang dapat dianggap dari pengakuan Pemohon dan Termohon, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan kembali dengan beberapa sebab, 1. Termohon lebih mengikuti perkataan orang tuanya, serta sering menggunakan harta benda tanpa seizin Pemohon, 2. Tergugat sering berada di rumah orang tuanya

Halaman 24 dari 28 Hal. Put. No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibandingkan di tempat kediaman bersama, . 3. Pemohon mengantar Termohon ke Mall Aeon Cikarang, namun Pemohon tidak mau menjemput Termohon lagi, 4. Kakak Pemohon selalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, misalnya kakaknya berkata “ceraikan saja Termohon”, 5. Pemohon suka pergi ke Karaoke, sehingga puncaknya antara keduanya sudah berpisah rumah 1 (satu) tahun lamanya serta upaya damai sudah dilakukan akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga atau orang dekat Pemohon dan Termohon, yang pada pokoknya menyatakan para pihak telah didamaikan dan dinasihati oleh keluarga mereka, namun upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*). Mempertahankan kondisi rumah tangga dalam keadaan telah pecah, dimana antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut, dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح.

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, tanpa perlu mencari pihak mana yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan rumah tangga ini atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres

Halaman 25 dari 28 Hal. Put. No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam *jis.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan dalil-dalil syarak *jis.* di atas, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon, sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Bahwa, berdasarkan proses mediasi pada tanggal 11 Nopember 2024 dan 20 Nopember 2024, Pemohon dan Termohon apabila terjadi perceraian, diperoleh beberapa kesepakatan, sebagai berikut:

Halaman 26 dari 28 Hal. Put. No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nafkah selama masa iddah, perbulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) X 3 bulan = Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Nafkah 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1338 KUH Perdata dinyatakan "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya kesepakatan tersebut, dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1338 KUH Perdata di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memuat kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon tersebut dalam putusan, yang amarnya sebagaimana terdapat dalam diktum putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cikarang;

Halaman 27 dari 28 Hal. Put. No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah *iddah* kepada Termohon sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar Nafkah 1 (satu) orang anak bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Perempuan, umur 2 tahun, sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya melalui Termohon sampai anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah 10 % setiap tahunnya;
6. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp253.000,00 (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 03 Sya'ban 1446 *Hijriah*, oleh **Drs. H. Daswir, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Sanusi, M.H.** dan **H. Tirmizi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 06 Sya'ban 1446 *Hijriah*, oleh **Drs. H. Daswir, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Sanusi, M.H.** dan **H. Tirmizi, S.H., M.H.** didampingi Hakim Anggota dan **Mansur Ismail, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. Daswir, M.H.

Halaman 28 dari 28 Hal. Put. No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Sanusi, M.H.

H. Tirmizi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mansur Ismail, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	: Rp75.000,00
3.	PNBP Panggilan	: Rp20.000,00
4.	Biaya Panggilan	: Rp128.000,00
5.	Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
6.	Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		: Rp253.000,00 (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 29 dari 28 Hal. Put. No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)